



PUTUSAN

Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dewanto Sudrajat.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong No. 23B RT.003/RW.006 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dewanto Sudrajat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rachmat Rizki.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong 19 No.16 RT.006 / RW.006

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rachmat Rizki tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Reza Alamsyah.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong 19 No. 23A RT.003 / RW.002
Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Reza Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021
sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21
November 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Fauzi Prasetyo.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong 19 No.8 RT.005 /RW.006 Kel.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fauzi Prasetyo tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWANTO SUDRAJAT, Terdakwa II RACHMAT RIZKI, Terdakwa III REZA ALAMSYAH dan Terdakwa IV FAUZI PRASETYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum oleh 2 (dua) orang atau lebih untuk bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEWANTO SUDRAJAT, Terdakwa II RACHMAT RIZKI, Terdakwa III REZA ALAMSYAH dan Terdakwa IV FAUZI PRASETYO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - Disita dari DEWANTO SUDRAJAT berupa 1 (satu) buah buku catatan korlap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah silet, **dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang Tunai Rp. 40.000,- **dirampas untuk Negara**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari RACHMAT RIZKI berupa 3 (tiga) buah catatan kecil, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

- Disita dari FAUZI PRASYO als JIPAU berupa 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting besar warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DEWANTO SUDRAJAT, Terdakwa II RACHMAT RIZKI bersama-sama Terdakwa III REZA ALAMSYAH dan Terdakwa IV FAUZI PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan awal bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2021 bertempat di pintu keluar masuk Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta Utara Jalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum oleh 2 (dua) orang atau lebih untuk bersekutu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai koordinator pungutan liar di pintu 1 Jakarta International Container Terminal (JICT) mengatur pembagian jadwal yaitu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB koordinatornya adalah Terdakwa I kemudian pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB koordinatornya adalah Terdakwa II.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa III dan Terdakwa IV menyeter kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranya Taufik Hidayat, Hasan Hariri dan Pattun Samosir saat masuk pintu 1 Jakarta International Container Terminal (JICT) sering melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengancaman dengan cara meneriaki sopir untuk meminta uang sambil mengulurkan tangan.
- Bahwa Taufik Hidayat ketika mengendarai truck kontainer keluar dari pintu 1 JICT, diteriaki Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan kata-kata "OI GUA MATIIN LO", atau perkataan kasar lainnya bahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam melakukan pengancaman juga memegang senjata tajam seperti pisau, gunting atau silet untuk menakut – nakuti agar mau memberikan uang, sehingga Taufik Hidayat takut dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OSCAR K DAICHI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana pemerasan/pungutan liar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.00 Wib di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Jampea Lorong 19 No. 23 B, Rt. 003/006 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukannya Bersama 1 (satu) team yang dipimpin oleh Iptu Yanuar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar perintah pimpinan/atasan saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang telah viral dimedia social dimana ada pertemuan antara sopir container dengan Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dimana sopir Kontanier tersebut mengeluh kepada Presiden mengenai banyaknya pungutan liar dan pemalakan oleh para preman disekitra Pelabuhan Tanjung Priok, dan selanjutnya tanggal 14 Juni 2021 dini hari saksi bersama team mendapat perintah untuk mengamankan orang-orang yang diduga sebagai preman dan akhirnya saksi berhasil mengamankan para terdakwa;

- Bahwa tepatnya pemalakan/pemerasan tersebut terjadi berada diarea pintu Masuk I JICT;
- Bahwa adapun uang yang diminta Para Terdakwa yaitu sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per sopir Kontanier;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit selanjutnya diserahkan kepada korlapnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga dalam sehari korlap tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Para Terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi korlapnya yaitu Terdakwa Dewanto sebagai Kordinator Lapangan dari Sore dampai dengan pagi hari dan Terdakwa Rahmat Rizki selaku Kordinator lapangan untuk Pagi sampai dengan sore hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari para Terdakwa berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang yang melakukan pemalakan dimana selebihnya masih dilakukan pencarian;
- Bahwa yang terkena pemerasan yaitu sopi-sopir container yang lewat dan masuk Kawasan peti kemas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut secara terang-terangan;
- Bahwa uang yang diberikan atau disetor kepada kordinator lapangan kurang lebih masing-masing kordinator lapangan menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemerasan/pemalakan tersebut dilakukan masih diluar area peti kemas;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resiko yang akan diterima kalau sopir container tersebut tidak memberikan uang yaitu akan dimaki-maki atau meneror sopir Kontainer yang tidak memberikan uang;
- Bahwa kejadian pemerasan/pamalakan tersebut mulai terjadi kurang lebih mulai bulan Januari 2021;
- Bahwa barang bukti silet tersebut berdasarkan keterangan terdakwa Dewanto dipergunakan untuk menakut-nakuti sopir yang tidak memberikan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemungutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **TAUFIK HIDAYAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Container sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengalami diminta uang secara paksa dan disertai ancaman sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 di pintu masuk Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara oleh para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi mengemudikan Truck Container untuk memasuki JICT, Jakarta Utara, para Terdakwa berdiri di jalan tepat dipintu masuk JICT, dan meminta uang kepada saksi dengan cara mengulurkan tangan mereka dan apabila saksi tidak memberikan, mereka akan berteriak "OI GUA MATIIN LO" dan perkataan kasar lainnya serta terkadang mereka juga terlihat memegang senjata tajam seperti pisau, gunting dan silet untuk menakut-nakuti sopir agar mau memberikan uang;
- Bahwa Pada tahun 2021 saksi lupa waktunya, pada malam hari, saat truck Container sedang mengantri masuk ke JICT, para Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi dan mereka mengambil handphone saksi secara paksa dan selanjutnya meminta uang kepada saksi, setelah saksi berikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), para Terdakwa mengembalikan handphone saksi dan meulai mengancam sopir lainnya yang sedang mengantri masuk JICT;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik, tetapi saksi pernah melihat salah satu sopir Container yang saksi tidak tahu namanya, ditusuk dengan menggunakan pisau oleh para Terdakwa;
- Saksi pernah mengalami dan saksi lupa waktunya, pada saat saksi tidak memberikan uang beberapa kali, SIM milik saksi yang ditaruh di dashboard Truck diambil dan saksi tidak tahu persis orangnya dan hingga saat ini SIM tersebut belum dikembalikan kepada saksi, peristiwa terhadap SIM dan surat jalan milik sopir yang tidak memberikan uang cukup sering terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **HASAN HARIRI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Container di PT. Sunggong sejak tahun 2014;
- Bahwa Sejak pertama saksi menjadi sopir Container, peristiwa tindak pidana pemerasan sudah terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini di Pintu masuk Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada sopir Container yang akan masuk atau sedang mengantri masuk ke dalam pintu masuk JICT, Jakarta Utara, jika sopir tidak memberikan uang, maka mereka akan meneriaki sopi dengan kata-kata kasar disertai ancaman seperti "WOI"... "GUA BUNUH LO"... "GW RATAIN LO" selain itu mereka juga terkadang terlihat membawa batu untuk dilempar dan senjata tajam seperti pisau cutter, pisau, dan gunting;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami kekerasan fisik, hanya ancaman-ancaman melalui perkataan dan melihat mereka membawa senjata tajam saja, namun ada sopir lainnya yang pada saat tidak memberikan uang kepada kelompok yang ada dipintu masuk JICT, Kelompok orang tersebut mengambil SIM milik sopir tersebut;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada mereka karena pengamcaman yang mereka lakukan secara lisan dan senjata tajam yang mereka bawa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama-nama para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa pernah melakukan pemerasan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat ciri-ciri dari mereka karena memakai masker dan yang saksi tau mereka berkelompok dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Uang yang saksi berikan berkisar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap kelompok orang yang melakukan pemerasan, dan setiap saksi melakukan pekerjaan dalam sekali jalan, saksi bisa menghabiskan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dampak yang saksi rasakan yaitu kerugian dan kurangnya pendapatan yang saksi dapatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **PATTUN SAMOSIR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya pungutan liar maupun pemalakan oleh para preman disekitar area JICT, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir caontainer sejak awal tahun 2018 di Perusahaan PT. Rohan Priana Transport;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis pemalakan yang terjadi disekitar area JICT terhadap para sopir Container, sedangkan pemalakan yang terjadi yaitu dimintakan uang kepada sopir container dipinggir jalan putaran yang akan menuju ke JICT oleh anak-anak muda yang seperti preman yang saksi sksi duga adalah warga sekitar;
- Bahwa sara mereka melakukan pemalakan/pemerasan yaitu Ketika mobil container akan belok menuju pintu masuk JICT para preman meminta uang terhadap para sopir container dan apabila ada yang tidak memberikan, mereka biasanya marah dan memasang muka tidak senang;
- Bahwa Besaran uang yang mereka minta tidak ditentukan, dan saksi pernah memberi uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tetapi yang meminta uang tersebut masrah dan setelah itu saksi selalu memberikan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik, hanya ancaman-ancaman melalui perkataan dan melihat mereka membawa kayu saja;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami pengancaman dan tindak kekerasan lain, tetapi ada sopir lain pada saat tidak memberikan uang kepada kelompok yang ada dipintu masuk JICT, kelompok orang tersebut menggebrak mobil container sambil marah-marah;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang karena saksi takut mereka akan melakukan hal-hal yang tidak saksi inginkan;
- Bahwa saksi mengenali wajah para Terdakwa dan tidak mengenali nama para terdakwa dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi, dimana para terdakwa tersebut adalah benar orang yang memintakan uang (pa ogah) kepada sopir container yang akan masuk ke area pintu masuk 1 JICT termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga mengalami pemerasan ditempat lainnya, diantaranya pintu keluar JICT dan beberapa titik putar balik kendaraan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **INDRA PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan saksi mengamankan para terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap para sopir container yang akan masuk ke pintu 1 JICT Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan berdasarkan perintah dari KAPOLRI dan atasan saksi sehubungan dengan tindak lanjut dari wawancara Presiden RI dengan sopir Container yang mengeluhkan banyaknya pemerasan dan pungutan liar terhadap sopir container;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap para terdakwa bersama team dari kepolisian dan pada saat itu dilakukan operasi gabungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021 dini hari, saksi mendapat perintah untuk mengamankan orang yang diduga sebagai preman yang biasa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



meminta uang kepada para sopir yang akan masuk ke area pintu masuk 1 JICT dan berhasil mengamankan DEWANTO als DEWA dan REZA ALAMSYAH dirumahnya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan informasi dari seseorang yang telah diamankan terlebih dahulu dan mendapatkan nama Terdakwa DEWANTO dan mendapatkan buku yang tertulis nama-nama yang diantara tercantum nama-nama para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan setelah dilakukan interogasi oleh saksi didapat informasi bahwa Terdakwa DEWANTO berperan sebagai coordinator lapangan dan mengatur jadwal shift para pa ogah yang memarkirkan kendaraan yang akan masuk dan dibagi dalam 2 (dua) shift yaitu Shift pagi dikordinir oleh Terdakwa DEWANTO dan shift malam dikordinir oleh Terdakwa RIZKI dan masing-masing pa ogah tersebut diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah 30 (tiga puluh) menit selesai pa ogah tersebut memberi setoran kepada masing-masing kordinator sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

- Bahwa yang didapat oleh Terdakwa DEWANTO dan Terdakwa RIZKI dalam sehari kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa apabila sopir-sopir container tersebut tidak memberikan uang maka pa ogah maupun korlap akan memaki-maki atau meneror sopir container;

- Bahwa Terdakwa DEWANTO saat ditangkap tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa REZA melakukan perlawanan tetapi tidak frontal;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa DEWANTO berupa : 1 (satu) buah buku catatan korlap, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah silet dan unag tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pertama saksi mengamankan Terdakwa DEWANTO selanjutnya terdakwa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan yaitu dari bulan Januari 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

6. **YEKUS ELO KEVIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEWANTO SUDRAJAT dan terdakwa REZA ALAMSYAH pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang berlamatkan di Jl. Jampea Lorong 19 No.23 B, Rt.003 / 006, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara,
- Bahwa saksi menerangkan pemerasan (pungutan liar) yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, di wilayah Jakarta Utara bertempat di pintu masuk Jakarta International Crane Terminal (JICT), Jakarta Utara dan yang menjadi korban atas tindakan para terdakwa adalah sopir truck container (trailer) yang akan masuk atau sedang antre untuk masuk ke Jakarta International Crane Terminal, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pemerasan (pungutan liar) dengan cara memita uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah) kepada sopir truck container (trailer) yang akan masuk atau antre untuk masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara, dan jika sopir truck container (trailer) tersebut tidak memberikan yang diminta oleh para pelaku, maka para pelaku akan melakukan pengancaman dengan meneriaki sopir yang tidak memberikan uang dan menunjukkan senjata tajam yang di bawa oleh para pelaku. Dan jika sopir tetap tidak memberikan uang yang diminta oleh para pelaku, maka pelaku akan melakukan kekerasan dengan mengambil Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Jalan milik sopir, melempar kaca mobil truck dengan batu, dan melukai sopir dengan senjata tajam.
- Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di pintu masuk Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta Utara, ada 2

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) shift kordinator setiap 12 jam yaitu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kordinatornya adalah RACHMAT RIZKI kemudian pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kordinatornya adalah DEWANTO SUDRAJAT. Jumlah preman yang dinaungi oleh kordinator sebanyak 24 orang per kordinator. Para preman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir container yang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang, biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah). Tujuan preman tersebut meneriaki dan mengancam dengan senjata kepada para supir yang melintas yakni agar supir takut dan memberikan sejumlah uang kepada mereka.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu kordinator atas nama DEWANTO SUDRAJAT yang merupakan kordinator malam pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Berdasarkan hasil kordinasi, didapati hasil bahwa sdr.DEWANTO SUDRAJAT menaungi 20 orang, selain itu, terdakwa membenarkan bahwa ada terdakwa lainnya yang merupakan kordinator pagi atas nama RACHMAT RIZKI yang beroperasi pada pukul 06.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib, yang juga menaungi 24 orang preman. Atas informasi tersebut tim bergerak melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ALAMSYAH. Kemudian preman yang di naungi oleh DEWANTO SUDRAJAT atas nama FAUZI PRASTYO als JIPAU bin MUHAMMAD SOLEH serta kordinator pagi atas nama RACHMAT RIZKI diketahui sudah ditangkap dan di tahan dalam perkara lain. Sementara sisa dari preman uyang dinaungi oleh DEWA SUDRAJAT masih dalam tahap pencarian.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa, para preman harus menyetorkan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada kordinator setiap waktu mereka berjaga,. Sehingga kordinator mendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kali waktu jaga (12 jam) untuk preman dibawah naungan kordinator, setiap 30 menit, mereka bisa mendapatkan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I *DEWANTO SUDRAJAT*:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan ini *sehubungan terdakwa telah diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pungutan liar terhadap sopir countainer*;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang berlamatkan di Jl. Jampea Lorong 19 No.23 B, Rt.003 / 006, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara , N.I.K. : 3172032412910004, dan yang mengamankan terdakwa adalah anggota kepolisian berpakaian bebas dari Polda Metro Jaya .
- Bahwa Terdakwa I diamankan karena Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masuk kedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. pada saat terdakwa diamankan, barang yang ada pada terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Putih, uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah silet .
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan. Sehari – hari terdakwa hanya menjadi kordinator yang mengawasi orang yang meminta uang kepada sopir truk container yang akan masuk ke Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa Kordinator disini merupakan orang yang mengontrol, mengawasi dan menerima setoran dari orang – orang yang meminta uang kepada sopir truk container yang akan masuk ke Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa I biasa menyebutnya juru parkir, namun yang kami lakukan adalah aksi premanisme, karena memaksa sopir truk tersebut untuk memberikan kami uang.
- Bahwa Sopir truk tersebut tidak memarkirkan kendaraanya, mereka hanya mengantri untuk masuk kedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja menjadi kordinator sejak Januari 2021, dan terdakwa melakukan hal tersebut di pintu satu Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Preman yang Terdakwa I kordinir ada 20 (dua puluh) orang dengan cara terdakwa mengkordinir adalah membagi Waktu berjaga mereka menjadi setiap 30 menit (dengan total 24 kali waktu jaga) dalam kurun Waktu 12 Jam. (18.00 – 06.00)
- Bahwa di pintu 1 masuk Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara, ada 2 shift kordinator setiap 12 jam, yaitu 06.00 wib sampai dengan 18.00 wib kordinatornya adalah sdr.RIZKI als RIKI dan untuk 18.00 wib sampai dengan 06.00 wib kordintaornya adalah terdakwa.
- Bahwa Setahu terdakwa I yang dikordinir ada 24 orang, namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja namanya.
- Bahwa Biasanya setiap sopir container akan memberikan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah), dan cara kami memintanya adalah dengan berdiri di jalur sopir container antri untuk masuk ke JITC, dan meneriaki mereka untuk memberikan uang.
- Bahwa adapun hal yang kami lakukan kepada sopir yang tidak memberikan kami uang dianyatarnya
- Bahwa biasanya akan menerikai mereka, seperti “OI MASA 500 AJAH GA DIKASIH” atau “JANGAN KESERINGAN YA”
- Bahwa jika sopir tersebut sudah diteriaki berkali – kali namun tetap tidak memberikan uang maka yang kami lakukan adalah menghapal nomor muatan container tersebut untuk selanjutnya kami melakukan kekerasan kepada sopir container tersebut dengan menggunakan silet / cutter/ gunting. Atau kami bisa saja mengambil surat jalan atau sim milik sopir tersebut dan mengembalikannya jika sang sopir mulai memberikan kami uang. Atau kami juga bisa menimpun batu ke kaca truck mereka ketika lewat .
- Bahwa jlka ada anggota terdakwa yang tidak masuk, terdakwa akan menggantikannya dengan orang yang sedang berada di lokasi tersebut (pintui masuk 1 JITC) dan terkadang terdakwa sendiri yang menggantikannya dan terdakwa ikut meminta uang kepada sopir secara paksa.
- Bahwa terdakwa I pernah melakukan kekerasan terhadap sopir container, dengan menggunakan silet yang selalu terdakwa bawa. Dan silet tersebut sudah diamankan dari terdakwa pada saat terdakwa diamankan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti berapa yang mereka dapatkan, namun yang pasti, mereka harus setoran kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap aktu jaga mereka. Sehingga terdakwa mendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa uang tersebut hanya tersisa Rp.40.000 (empat puluh ribu) yang ada didalam dompet terdakwa pada saat terdakwa ditangkap. Sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari - hari.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa bekerja pada posisi "preman" dimana terdakwa meminta uang dari para sopir container dan melukai mereka dengan silet jika terus menerus tidak memberikan uang kepada kami. Pada bulan Januari 2021, sdr.HARDI yang merupakan kordinator terdakwa sebelumnya, mendapatkan perjaan dan berhenti menjadi kordinator. Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untuk menggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanya

Terdakwa II **RACHMAT RIZKI:**

- Bahwa Terdakwa II diamankan karena Terdakwa II melakukan pemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masuk kedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan. Sehari – hari Terdakwa II hanya menjadi kordinator yang mengawasi orang yang meminta uang kepada sopir truk container yang akan masuk ke Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa Kordinator merupakan orang yang mengontrol, mengawasi dan menerima setoran dari orang – orang yang meminta uang kepada sopir truk container yang akan masuk ke Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa biasa menyebutnya juru parkir, namun yang kami lakukan adalah aksi premanisme, karena memaksa sopir truk tersebut untuk memberikan kami uang.
- Bahwa Sopir truk tersebut tidak memarkirkan kendaraanya, mereka hanya mengantri untuk masuk kedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja menjadi kordinator sejak Januari 2021, dan terdakwa melakukan hal tersebut di pintu satu Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Preman yang terdakwa kordinir ada 20 (dua puluh) orang dengan cara terdakwa mengkordinir adalah membagi Waktu berjaga mereka menjadi setiap 30 menit (dengan total 24 kali waktu jaga) dalam kurun Waktu 12 Jam. (06.00 – 18.00)
- Bahwa di pintu 1 masuk Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara, ada 2 shift kordinator setiap 12 jam, yaitu 06.00 wib sampai dengan 18.00 wib kordinatornya adalah terdakwa dan untuk 18.00 wib sampai dengan 06.00 wib kordintaornya adalah sdr.DEWANTO.
- Bahwa Setahu terdakwa yang dikordinir ada 20 orang, namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja namanya.
- Bahwa Biasanya setiap sopir container akan memberikan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah), dan cara kami memintanya adalah dengan berdiri di jalur sopir container antri untuk masuk ke JITC, dan meneriaki mereka untuk memberikan uang.
- Bahwa Adapun hal yang kami lakukan kepada sopir yang tidak memberikan kami uang dianyatarnya : Kami akan meneriaki mereka, seperti “OI MASA 500 AJAH GA DIKASIH” atau “ANJING / BANGSAT LO”
- Bahwa Jika sopir tersebut sudah diteriaki berkali – kali namun tetap tidak memberikan uang maka yang kami lakukan adalah menghapal nomor muatan container tersebut untuk selanjutnya kami melakukan kekerasan kepada sopir container tersebut dengan menggunakan silet / cutter / gunting. Atau kami bisa saja mengambil surat jalan atau sim milik sopir tersebut dan mengembalikannya jika sang sopir mulai memberikan kami uang. Atau kami juga bisa menimpuk batu ke kaca truck mereka ketika lewat .
- Bahwa Jika ada anggota terdakwa yang tidak masuk, terdakwa akan menggantikannya dengan orang yang sedang berada di lokasi tersebut (pintui masuk 1 JITC) dan terkadang terdakwa sendiri yang menggantikannya dan terdakwa ikut meminta uang kepada sopir secara paksa.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap sopir container, dengan menggunakan pisau yang selalu terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa yang mereka dapatkan, namun yang pasti, mereka harus setoran kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap aktu jaga mereka. Sehingga terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya

Terdakwa III **REZA ALAMSYAH:**

- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitu sejak bulan Februari 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada para sopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara yang dikoordinir oleh Sdr. DEWA, terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container seorang diri, namun secara bergantian bersama dengan teman-teman terdakwa yang ditentukan waktunya masing-masing selama 30 menit, teman-teman terdakwa tersebut diantaranya yaitu Sdr. SUEB, Sdr. DAYAT, sdr. HENDRA, Sdr. HERI PAMAN, SDR. USUP, Sdr. IPUD COKLAT, Sdr. FIRMAN, Sdr. IYUNG, Sdr. SUEB KHOLIK, Sdr. SYAIR, Sdr. YOGI, Sdr. ACONG, Sdr. EWIN, Sdr. RIMBA, Sdr. LUTFI TEDI, Sdr. ANDIKA, Sdr. CUMBE, Sdr. EBY, Sdr. ADIT, Sdr. ALDIP, dan Sdr. TIAR
- Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan kepada para sopir container tersebut yaitu dengan cara terdakwa berdiri ditengan jalan dimana pada saat mobil container berbelok menuju pintu masuk 1 JICT, terdakwa langsung mengulurkan tangan ke pintu sopir meminta uang dan sopir langsung memberikan uang tunai, dimana uang yang diberikan sopir sebesar Rp. 500,- dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp. 1.000.
- Bahwa para sopir container yang akan masuk kepintu masuk JICT Pelabuhan Tg.Priok tersebut sebagai uang bayar pintu masuk parkir karena akan masuk ke JICT, dan terdakwa tidak tahu apakah ada ijin dari pihak parkir atau tidak karena terdakwa nyetor juga kepada korlap yaitu sdr. DEWA sebesar Rp. 5000.
- Bahwa Jika ada sopir container yang tidak memberikan uang parkir masuk terdakwa teriakin “ Pir Gope aja pir...” jika tetap tidak mau memberikan uang maka mobil tersebut terdakwa timpuk pake batu.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pungutan uang kepada para sopir container tersebut terdakwa tidak emnggunakan alat namun apabila sopir container tersebut tidak memberikan uang maka terdakwa suka timpuk pake batu .

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa bekerja melakukan kutipan kepada sopir container tersebut terdakwa sudah sekitar 3 kali melempari mobil container dengan batu, dan pernah sampai kaca belaka mobil container pecah .
- Bahwa maksud terdakwa melempari para sopir container tersebut dengan batu yaitu supaya para sopir container tersebut takut dan selanjutnya kalo masu masuk pintu JICT mau ngasih duit parkir .
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari hasil mengutip uang dari para sopir container yang akan masuk ke Pintu 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok yaitu setiap 30 menit terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 25.000,- dan uang tersebut terdakwa setorkan sebesar Rp. 5000,- kepada korlap yaitu Sdr. DEWA.
- Bahwa Terdakwa mulai masuk ke jalan untuk melakukan pungutan kepada para sopir container yaitu ngaplas Sdr. CUBE mulai masuk jam 19.00 WIB sampai dengan jam 19.30.WIB dan kemudian diaplas oleh Sdr. EBY , dan penghasilan terdakwa sehari hari dari mengutip uang parkir dari para sopir container yang akan masuk kedalam pintu JICT yaitu sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- , setelah uang tersebut dipotong untuk setor kepada Korlap sdr. DEWA sebesar Rp. 5.000.
- Bahwa Setahu terdakwa yang mengatur jadwal untuk melakukan pergantian tukang paker yang ngutipin uang kepara sopir yaitu Sdr. DEWA yang bertugas sebagai Korlap.
- Bahwa Setahu terdakwa tugas Korlap yaitu membagi tugas paker dan menerima setoran dari para tukang paker, dan mengumpulkan uang setoran tersebut untuk koordinasi kepada petugas

Terdakwa IV **FAUZI PRASETYO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah terdakwa alamat di Jl. Jamea Lorong 19 No. 8, RT 005/RE 006, Kel. Koja, Kec. Koja. dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari unit 5 Jatanras Polda Metro Jaya dalam perkara yang berbeda dan yang menangkap terdakwa anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang berdinis di Ditreskrim Polda Metro Jaya.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis singkat tindak pidana Pemerasan (pungutan liar) yang terdakwa lakukan berawal kurang lebih sudah 10 tahun setiap hari sehabis magrib terdakwa keluar rumah untuk melakukan pemerasan kepada supir truck container yang sedang parkir di pinggir jalan dan container yang akan masuk ke lapangan parkir JICT 1 (Jakarta International Container Terminal) Tanjung Priok sampai ke wilayah cakung
- Bahwa Alat yang terdakwa bawa dari rumah untuk melakukan pemerasan terhadap supir truck container adalah pisau dapur dan gunting dimana bertujuan untuk menakuti supir truck agar mau memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Sesampainya terdakwa di depan JICT 1 (Jakarta International Container Terminal) Tanjung Priok di pinggir jalan terdakwa langsung menghampiri sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY untuk meminta parkir di wilayah terminal peti kemas JICT 1 yang berperan sebagai Korlap parkir, setelah mendapat izin parkir terdakwa langsung marker di depan pintu masuk peti kemas JICT selama 30 menit.
- Bahwa Setelah parkir di depan pintu masuk peti kemas JICT selama 30 menit terdakwa kemudian menyetorkan uang jatah parkir kepada sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY sebagai korlap parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jatah parkir dilanjutkan oleh orang lain, setelah selesai menjadi pak ogah (parkir) terdakwa masuk ke dalam lapangan parkir JICT untuk melakukan pemerasan kepada supir-supir truck yang sedang parkir menunggu surat jalan atau surat bongkar muat.
- Bahwa Dimana cara terdakwa melakukan pemerasan terhadap para supir yang sedang parkir menunggu surat jalan atau surat bongkar muat dengan cara meminta langsung uang kepada supir sebesar Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- apabila supir tidak memberikan uang yang terdakwa minta terdakwa langsung naik ke samping pintu supir dan mengancamnya memakai pisau atau gunting yang sudah terdakwa bawa dari rumah, setelah supir sudah terdakwa ancam dengan cara terdakwa todongkan pisau atau gunting supir yang ketakutan akan memberikan terdakwa uang yang terdakwa minta dan apabila ada supir yang tidak takut maka supir akan berteriak dan terdakwa langsung lari kabur.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun cara lain terdakwa adalah pada saat malam hari di lapangan parkir JICT terdakwa berputar-putar dengan berjalan kaki memantau dan mencari sasaran supir truck yang tertidur di dalam truck apabila ketemu supir yang sedang tertidur maka terdakwa langsung menaiki mobil dan membuka pintu mobil secara perlahan apabila pintu mobil tersebut tidak terkunci terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa Cara lain terdakwa lagi adalah lengbet (meleng sabet) dimana biasa terdakwa lakukan bersama teman terdakwa bernama sdr.WAHYU als BAYU als BUJOL dimana cara operasional terdakwa apabila ada mobil container yang sedang berhenti membeli roko atau pun membeli makan maka terdakwa langsung diam-diam masuk ke supir dan mengambil barang-barang berharga milik supir secara diam-diam. Dimana target operasional terdakwa yaitu dari Pos 9 Tanjung Priok sampai ke Cakung.
- Bahwa mengapa terdakwa harus meminta ijin kepada sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY untuk meminta parkir di wilayah terminal peti kemas JICT 1 yaitu karena mereka adalah korlap yang mengatur jatah parkir untuk orang-orang yang mau parkir.
- Bahwa setahu terdakwa cara sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY mengatur jatah parkir di wilayah terminal peti kemas JICT dan sekitarnya dengan cara dia melakukan pencatatan di pembukuan korlap. –
- Bahwa alasan terdakwa mengapa menyetorkan uang sebesar Rp.5.000,- sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY setelah parkir karena sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY yang memantau kegiatan parkir dan melihat situasi apabila ada Razia dari aparat kepolisian ataupun Pol PP maka korlap memberitahukan agar kabur meninggalkan lokasi parkir.
- Bahwa terdakwa menghampiri supir truck yang sedang parkir atau sedang berhenti kemudian terdakwa meminta uang kepada supir truck tersebut apabila uang tidak di berikan oleh supir truck tersebut terdakwa meneriaki supir truck tersebut atau memaki-maki supir truck tersebut kadang juga melakukan pelemparan terhadap supir truck supaya memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa foto-foto tersebut terdakwa kenal sebagai:DEWANTO alias DEWA adalah sebagai Korlap parkir Koja, pintu masuk JICT; RAHMAT

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI alias RIKY adalah sebagai Korlap parkir Koja, pintu masuk JICT.REZA ALAMSYAH als REZA adalah sebagai parkir di parkir Koja dan pintu masuk JICT dibawah korlap sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY.

- Bahwa satu bilah pisau dan satu buah gunting yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pemerasan terhadap supir-supir truck yang ada di parkir Koja dan parkir JICT Jakarta Utara.
- Bahwa hasil dari terdakwa parkir perhari terdakwa bisa mendapatkan Rp.50.000,- kemudian dari hasil pemerasan supir Rp.500.000,- dan hasil lengbet (meleng sabet) sebesar Rp.1.000.000,- jika di total hasil kejahatan terdakwa perhari bisa mencapai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa bekerja sebagai pemarkir;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemerasan dan pungutan liar terhadap sopir Countainer;
- Bahwa para Terdakwa tidak memaksa para sopir untuk memberikan uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung;
- Bahwa Para Terdakwa meminta uang tersebut di pintu masuk;
- Bahwa terkadang dipintu masuk tersebut macet oleh kendaraan countainer dan para Terdakwa yang mengaturnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Pluit;
- Bahwa saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi lihat para Terdakwa diberikan uang oleh para sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Koordinator Lapangan untuk mengatur jadwal yang mendapat giliran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan RAHMAT;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sopir tidak memberikan uang, para Terdakwa akan meneriaki dan melempar batu ke mobil countainer yang tidak memberikan uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan selain meminta uang kepada sopir countainer;
- Bahwa Para terdakwa berkelakuan baik disekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa Para Terdakwa memakai rompi yang dipergunakan untuk parkir;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki keluarga yaitu istri dan anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

2. MOHAMAD SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa bekerja sebagai pemarkir;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemerasan dan pungutan liar terhadap sopir Countainer;
- Bahwa para Terdakwa tidak memaksa para sopir untuk memberikan uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung;
- Bahwa Para Terdakwa meminta uang tersebut di pintu masuk;
- Bahwa terkadang dipintu masuk tersebut macet oleh kendaraan countainer dan para Terdakwa yang mengaturnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Pluit;
- Bahwa saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi lihat para Terdakwa diberikan uang oleh para sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Koordinator Lapangan untuk mengatur jadwal yang mendapat giliran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sopir tidak memberikan uang, para Terdakwa akan meneriaki dan melempar batu ke mobil countainer yang tidak memberikan uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan selain meminta uang kepada sopir countainer;
- Bahwa Para terdakwa berkelakuan baik disekitar tempat tinggal saksi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- *Bahwa Para Terdakwa memakai rompi yang dipergunakan untuk parkir;*
- *Bahwa Para Terdakwa memiliki keluarga yaitu istri dan anak;*

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dari DEWANTO SUDRAJAT berupa 1 (satu) buah buku catatan korlap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah silet, dan Uang Tunai Rp. 40.000,-
- Disita dari RACHMAT RIZKI berupa 3 (tiga) buah catatan kecil, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- Disita dari FAUZI PRASTYO als JIPAU berupa 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting besar warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Para terdakwa alamat di Jl. Jamea Lorong 19 No. 8, RT 005/RE 006, Kel. Koja, Kec. Koja. dan yang menangkap Para terdakwa adalah anggota Kepolisian dari unit 5 Jatnras Polda Metro Jaya dalam perkara yang berbeda dan yang menangkap Para terdakwa anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang berdinasi di Ditreskrim Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar kronologis singkat tindak pidana Pemerasan (pungutan liar) yang Para terdakwa lakukan berawal kurang lebih sudah 10 tahun setiap hari sehabis magrib Para terdakwa keluar rumah untuk melakukan pemerasan kepada supir truck container yang sedang parkir di pinggir jalan dan container yang akan masuk ke lapangan parkir JICT 1 (Jakarta International Container Terminal) Tanjung Priok sampai ke wilayah cakung
- Bahwa benar Alat yang Para terdakwa bawa dari rumah untuk melakukan pemerasan terhadap supir truck container adalah pisau dapur dan gunting dimana bertujuan untuk menakuti supir truck agar mau memberikan uang kepada Para terdakwa.
- Bahwa benar Sesampainya Para terdakwa di depan JICT 1 (Jakarta International Container Terminal) Tanjung Priok di pinggir jalan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY untuk meminta parkir di wilayah terminal peti kemas JICT 1 yang berperan sebagai Korlap parkir, setelah mendapat izin parkir Para terdakwa langsung marker di depan pintu masuk peti kemas JICT selama 30 menit.

- Bahwa benar Setelah parkir di depan pintu masuk peti kemas JICT selama 30 menit terdakwa kemudian menyetorkan uang jatah parkir kepada sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY sebagai korlap parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jatah parkir dilanjutkan oleh orang lain, setelah selesai menjadi pak ogah (parkir) terdakwa masuk ke dalam lapangan parkir JICT untuk melakukan pemerasan kepada supir-supir truck yang sedang parkir menunggu surat jalan atau surat bongkar muat.
- Bahwa benar Dimana cara terdakwa melakukan pemerasan terhadap para supir yang sedang parkir menunggu surat jalan atau surat bongkar muat dengan cara meminta langsung uang kepada supir sebesar Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- apabila supir tidak memberikan uang yang terdakwa minta terdakwa langsung naik ke samping pintu supir dan mengancamnya memakai pisau atau gunting yang sudah terdakwa bawa dari rumah, setelah supir sudah terdakwa ancam dengan cara terdakwa todongan pisau atau gunting supir yang ketakutan akan memberikan terdakwa uang yang terdakwa minta dan apabila ada supir yang tidak takut maka supir akan berteriak dan terdakwa langsung lari kabur.
- Bahwa benar Adapun cara lain terdakwa adalah pada saat malam hari di lapangan parkir JICT terdakwa berputar-putar dengan berjalan kaki memantau dan mencari sasaran supir truck yang tertidur di dalam truck apabila ketemu supir yang sedang tertidur maka terdakwa langsung menaiki mobil dan membuka pintu mobil secara perlahan apabila pintu mobil tersebut tidak terkunci terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa benar Cara lain terdakwa lagi adalah lengbet (meleng sabet) dimana biasa terdakwa lakukan bersama teman terdakwa bernama sdr.WAHYU als BAYU als BUJOL dimana cara operasional terdakwa apabila ada mobil container yang sedang berhenti membeli roko atau pun membeli makan maka terdakwa langsung diam-diam masuk ke supir dan mengambil barang-barang berharga milik supir secara diam-diam. Dimana target operasional terdakwa yaitu dari Pos 9 Tanjung Priok sampai ke Cakung.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengapa terdakwa harus meminta ijin kepada sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY untuk meminta parkir di wilayah terminal peti kemas JICT 1 yaitu karena mereka adalah korlap yang mengatur jatah parkir untuk orang-orang yang mau parkir.
- Bahwa benar setahu terdakwa cara sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY mengatur jatah parkir di wilayah terminal peti kemas JICT dan sekitarnya dengan cara dia melakukan pencatatan di pembukuan korlap. –
- Bahwa benar alasan terdakwa mengapa menyetorkan uang sebesar Rp.5.000,- sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY setelah parkir karena sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY yang memantau kegiatan parkir dan melihat situasi apabila ada Razia dari aparat kepolisian ataupun Pol PP maka korlap memberitahukan agar kabur meninggalkan lokasi parkir.
- Bahwa benar terdakwa menghampiri supir truck yang sedang parkir atau sedang berhenti kemudian terdakwa meminta uang kepada supir truck tersebut apabila uang tidak di berikan oleh supir truck tersebut terdakwa meneriaki supir truck tersebut atau memaki-maki supir truck tersebut kadang juga melakukan pelemparan terhadap supir truck supaya memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar foto-foto tersebut terdakwa kenal sebagai:DEWANTO alias DEWA adalah sebagai Korlap parkir Koja, pintu masuk JICT; RAHMAT RIZKI alias RIKY adalah sebagai Korlap parkir Koja, pintu masuk JICT.REZA ALAMSYAH als REZA adalah sebagai parkir di parkir Koja dan pintu masuk JICT dibawah korlap sdr. DEWANTO alias DEWA atau sdr. RAHMAT RIZKI alias RIKY.
- Bahwa benar satu bilah pisau dan satu buah gunting yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pemerasan terhadap supir-supir truck yang ada di parkir Koja dan parkir JICT Jakarta Utara.
- Bahwa benar hasil dari terdakwa parkir perhari terdakwa bisa mendapatkan Rp.50.000,- kemudian dari hasil pemerasan supir Rp.500.000,- dan hasil lengbet (meleng sabet) sebesar Rp.1.000.000,- jika di total hasil kejahatan terdakwa perhari bisa mencapai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Para Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Para Terdakwa yang bernama: Terdakwa I DEWANTO SUDRAJAT, Terdakwa II RACHMAT RIZKI, Terdakwa III REZA ALAMSYAH dan Terdakwa IV FAUZI PRASETYO dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta para saksi juga menunjuk pada diri Para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, dapat mengingat kejadian, membenarkan barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi oleh karena itu tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan awal bulan Juni 2021 bertempat di pintu keluar masuk Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta Utara karena telah melakukan pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai koordinator pungutan liar di pintu 1 Jakarta International Container Terminal (JICT) mengatur pembagian jadwal yaitu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB koordinatornya adalah Terdakwa I kemudian pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB koordinatornya adalah Terdakwa II. Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa III dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat, Hasan Hariri dan Pattun Samosir saat masuk pintu 1 Jakarta International Container Terminal (JICT) sering melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengancaman dengan cara meneriaki sopir untuk meminta uang sambil mengulurkan tangan. Bahwa Taufik Hidayat ketika mengendarai truck kontainer keluar dari pintu 1 JICT, diteriaki Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan kata-kata “OI GUA MATIIN LO”, atau perkataan kasar lainnya bahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam melakukan pengancaman juga memegang senjata tajam seperti pisau, gunting atau silet untuk menakut – nakuti agar mau memberikan uang, sehingga Taufik Hidayat takut dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut Para Terdakwa memiliki peranana yang berbeda-beda dalam melakukan pungutan liar Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa III dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranya Taufik Hidayat, Hasan Hariri dan Pattun Samosir saat masuk pintu 1 Jakarta International Container Terminal (JICT) sering melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengancaman dengan cara meneriaki sopir untuk meminta uang sambil mengulurkan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Pasal 368 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Disita dari DEWANTO SUDRAJAT berupa 1 (satu) buah buku catatan korlap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah silet, dan Uang Tunai Rp. 40.000,-
- Disita dari RACHMAT RIZKI berupa 3 (tiga) buah catatan kecil, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- Disita dari FAUZI PRASTYO als JIPAU berupa 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Statusnya akan ditentukan diamar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, skasi korban Taufik Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWANTO SUDRAJAT, Terdakwa II RACHMAT RIZKI, Terdakwa III REZA ALAMSYAH dan Terdakwa IV FAUZI PRASETYO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersekutu melakukan pemerasan".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Disita dari DEWANTO SUDRAJAT berupa 1 (satu) buah buku catatan korlap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah silet, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang Tunai Rp. 40.000,- dirampas untuk Negara

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari RACHMAT RIZKI berupa 3 (tiga) buah catatan kecil, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara

- Disita dari FAUZI PRASTYO als JIPAU berupa 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting besar warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)